



PUTUSAN
Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Semarang, tanggal 17 Agustus 1996, Agama Katholik, alamat di Kota Semarang, alamat email Mahardhikapuspitasari17@gmail.com sebagai

Penggugat;

Lawan:

Tergugat, lahir di Bantul, tanggal 12 Desember 1990, Agama Katolik, alamat KTP: Kota Depok namun saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 April 2024 dalam Register Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Cbi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Penggugat hadir dan Tergugat hadir kepersidangan. Karena para pihak telah hadir, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, Suryani Mangasi Hutajulu, S.H., Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan selanjutnya menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan memanggil para pihak untuk persidangan hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, namun Penggugat dan Tergugat tidak hadir sehingga dilakukan panggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk persidangan hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, persidangan hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, persidangan hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 dan persidangan hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, namun pada persidangan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir walaupun kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat secara elektronik ke alamat email Mahardhikapuspitasari17@gmail.com dan kepada Tergugat melalui panggilan surat tercatat PT Pos Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan kepada Penggugat, Penggugat telah menerima panggilan secara sah dan patut, namun pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir yang artinya Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR dan Pasal 77 RV "Jika Penggugat tidak datang menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR dan Pasal 77 RV tersebut diatas, Penggugat sudah dilakukan panggilan sidang secara sah dan patut, namun Penggugat tetap tidak hadir dipersidangan maka Penggugat dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara gugatan a quo sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan biaya ini kepada Penggugat sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 23 April 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Candrasah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Ttd.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Candrasah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.A	:	Rp75.000,00;
	TK/ pemberkasan		
3.P	:	Rp70.000,00;
	anggilan		
4.P	:	Rp20.000,00;
	NBP Panggilan		
5.R	:	Rp10.000,00;
	edaksi		
6.	Materai	:	Rp10.000,00;
	Jumlah	:	Rp215.000,00;
			(dua ratus lima belas ribu rupiah)